



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kedinasan, dipandang perlu memberikan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas/operasional milik Pemerintah Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022);

Memperhatikan : Surat Edaran Wali Kota Banjarmasin Nomor 900/009-TAPD/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan anggaran, apabila terjadi perbedaan harga bahan bakar minyak antara standar harga yang berlaku dengan harga pasar, agar dapat disesuaikan mengikuti harga pasar yang dipublikasikan secara luas.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	PEMEGANG KENDARAAN DINAS	JUMLAH LITER PER BULAN	KETERANGAN
I	PERTALITE/PERTAMAX/DEXLITE		
1	Wali Kota	550 Liter	
2	Wakil Wali Kota	550 Liter	
3	Sekretaris Daerah	350 Liter	
4	Staf Ahli Wali Kota	200 Liter	
5	Asisten	200 Liter	
6	Eselon II Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah	200 Liter	
7	Eselon III Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah /Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah	100 Liter	
8	Camat Kota Banjarmasin	100 Liter	
9	Mobil Pool Umum	750 Liter	
10	Mobil Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah	250 Liter	
11	Lurah Kota Banjarmasin	30 Liter	Kendaraan Dinas Roda 2
12	Ajudan/Pengawal Pribadi (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah)	30 Liter	Kendaraan Dinas Roda 2
13	Pengemudi/Sopir Pimpinan (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah)	30 Liter	Kendaraan Dinas Roda 2
II	PREMIUM		
1	Mesin Genset	-	Sesuai Kebutuhan
2	Pick Up	-	Sesuai Kebutuhan
3	Mobil Pemadam Kebakaran	-	Sesuai Kebutuhan
4	Mobil Pengangkut Sampah	-	Sesuai Kebutuhan
5	Mobil Ambulan	-	Sesuai Kebutuhan
6	Speed Boat	-	Sesuai Kebutuhan
7	Kapal / Kelotok	-	Sesuai Kebutuhan
III	SOLAR/DEXLITE		
1	Mesin Genset	-	Sesuai Kebutuhan
2	Bus	-	Sesuai Kebutuhan
3	Mobil Pemadam Kebakaran	-	Sesuai Kebutuhan
4	Mobil Pool Umum	-	Sesuai Kebutuhan
5	Mobil Pengangkut Sampah	-	Sesuai Kebutuhan
6	Mobil Ambulan	-	Sesuai Kebutuhan
7	Speed Boat	-	Sesuai Kebutuhan
8	Kapal / Kelotok	-	Sesuai Kebutuhan

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA